



Volume 7 Nomor 1, Juni 2023

DOI: <https://doi.org/10.37726/ee.v7i1.762>

Analisis Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia Periode 2019-2021

Ali Aminulloh¹, Nur Laila Khoirun Khasanah², Nurul Zaytun^{3*}^{1,2,3} Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia

Mekarjaya, Gantar, Indramayu, 55281 Indonesia

¹aminulloh@iai-alzaytun.ac.id²lailakhoirun198@gmail.com³nurulzaytun09@gmail.com

ABSTRAK

Perbankan merupakan salah satu instrumen keuangan islam yang berperan penting dalam mengembangkan perekonomian umat melalui berbagai macam pembiayaan yang berlandaskan pada prinsip syariah. Pembiayaan *Murabahah* dan musyarakah merupakan jenis pembiayaan pada Bank Syariah yang menjadi favorit di kalangan masyarakat. Penulis ingin mengungkap seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh kedua pembiayaan tersebut terhadap profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh secara signifikan antara pembiayaan *Murabahah* dan musyarakah baik secara parsial maupun simultan terhadap profitabilitas Bank Syariah di Indonesia pada periode 2019-2021. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dimana data berorientasi pada data sekunder yang kemudian akan diolah dengan software SPSS 25. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa: uji tingkat signifikansi 0,000 dan hasil uji t_{hitung} sebesar 4,450. Maka tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,450 > 2,035$) artinya bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak. Hasil dari uji regresi linear berganda menunjukkan angka 0,228 (bernilai positif) untuk variabel *Murabahah* sehingga dapat dikatakan bahwa pembiayaan *Murabahah* berhubungan positif dengan profitabilitas, hasil uji tingkat signifikansi 0,000 dan hasil uji t_{hitung} sebesar 4,568. Maka tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,568 > 2,035$) artinya bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak dan Hasil dari uji regresi linear berganda menunjukkan angka 0,228 (bernilai positif) untuk variabel *Murabahah* sehingga dapat dikatakan bahwa pembiayaan *Murabahah* berhubungan positif dengan profitabilitas. Hasil uji tingkat signifikansi 0,000 dan hasil uji t_{hitung} sebesar 10,591. Maka tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($10,591 > 3,275$) artinya bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak. Ini menyatakan bahwa pembiayaan *Murabahah* dan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Kata kunci— Pembiayaan, *Murabahah*, musyarakah, profitabilitas, Bank Syariah.

EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan), Volume 7, Nomor 1, Juni 2023

<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/>

ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)

ABSTRACT

Banking is one of the Islamic financial instruments that plays an important role in developing the people's economy through various types of financing based on sharia principles. Murabaha and musyarakah financing are types of financing in Islamic banks which are a favorite among the public. The author wants to reveal how big the contribution made by the two financing is to the profitability of Islamic banks in Indonesia. The purpose of this research is to determine the significant effect of murabaha and musyarakah financing, both partially and simultaneously on the profitability of Islamic banks in Indonesia in the 2019-2021 period. The methodology used is a descriptive quantitative approach with data analysis techniques using multiple linear regression. The data collection technique uses documentation techniques where the data is oriented to secondary data which will then be processed with SPSS 25 software. The results of this study found that: the significance level test was 0.000 and the t_{test} result was 4.450. So the significance level is $0.000 < 0.05$ and the $t_{count} > t_{table}$ ($4.450 > 2.035$) means that H_a is accepted and H_o is rejected. The results of the multiple linear regression test show a number of 0.228 (positive value) for the Murabahah variable so that it can be said that Murabahah financing is positively related to profitability, the test results at a significance level of 0.000 and the t-test results are 4.568. Then the significance level is $0.000 < 0.05$ and the $t_{count} > t_{table}$ ($4.568 > 2.035$) means that H_a is accepted and H_o is rejected and the results of the multiple linear regression test show the number 0.228 (positive value) for the Murabahah variable so that it can be said that Murabahah financing is positively related with profitability. The results of the significance level test were 0.000 and the t-count test results were 10.591. So the significance level is $0.000 < 0.05$ and the $t_{count} > t_{table}$ ($10.591 > 3.275$) means that H_a is accepted and H_o is rejected. This states that murabaha and musyarakah financing have a significant effect on profitability.

Keywords— *Financing, Murabahah, musyarakah, profitability, Islamic Bank*

I. PENDAHULUAN

Perbankan merupakan salah satu instrumen keuangan islam yang berperan penting dalam perekonomian umat. Secara garis besar perbankan memiliki peran dalam perekonomian sebagai berikut: (1) media lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, (2) lembaga intermediasi keuangan, (3) media transformasi dan distribusi resiko perekonomian, serta (4) instrumen keuangan untuk menstabilkan kondisi perekonomian (Gill, 1966 dalam Simatupang, 2019). Dalam penelitian Hayati (2014) total pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), hal ini karena pembiayaan syariah mampu meningkatkan sumber modal dan aktivitas

ekonomi masyarakat (Hidayat & Irwansyah, 2020). PDB merupakan indikator yang dapat digunakan untuk menilai ekonomi suatu negara dalam periode tertentu. Dengan fakta tersebut menegaskan bahwa pembiayaan perbankan syariah mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi sektor riil nasional (Hasyim, 2016).

Pembiayaan merupakan aktivitas keuangan bank syariah yang termasuk ke dalam fungsi utama bank sebagai lembaga intermediasi keuangan. Bank syariah menjalankan fungsi intermediasi keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat yang surplus dana kemudian menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan pada masyarakat yang minus dana (Ilyas, 2017). Pembiayaan dalam arti luas adalah pendanaan untuk mendukung

EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan), **Volume 7, Nomor 1, Juni 2023**

<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/>

ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)

suatu usaha baik dilakukan sendiri atau bersama dengan pihak lain (Andrianto & Firmansyah, 2019). Adapun tujuan bank syariah melaksanakan pembiayaan selain untuk memperoleh profit adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 (RI, 2008). Penyaluran dana perbankan Syariah dapat dikategorikan dengan pembiayaan sewa menyewa seperti ijarah, pembiayaan bagi hasil seperti musyarakah dan mudharabah, serta pembiayaan jual beli seperti *Murabahah* (Nurnasrina & Putra, 2018). Pembiayaan *Murabahah* dan musyarakah merupakan jenis pembiayaan pada Bank Syariah yang menjadi favorit di kalangan masyarakat. Menurut tabel 1. menerangkan statistik pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah di Indonesia kepada masyarakat periode Desember 2021, terlihat akad yang paling banyak digunakan adalah *Murabahah* dengan nominal mencapai 144.180 (dalam miliar rupiah) dan musyarakah dengan nominal 95.986 (dalam miliar rupiah) sedangkan pembiayaan yang masih jarang digunakan adalah istishna' dengan nominal mencapai 4 (dalam miliar rupiah).

Tabel 1. Komposisi pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah di Indonesia kepada masyarakat periode 2019-2021 (dalam miliar Rupiah)

Pembiayaan	2019	2020	2021	Kontribusi %
<i>Mudharabah</i>	5,413	4,098	3,629	1,9
<i>Musyarakah</i>	84,582	92,279	95,986	37,2
<i>Murabahah</i>	122,725	136,990	144,180	55,7
<i>Qardh</i>	9,276	10,425	10,396	4,1
<i>Istishna</i>	11	21	4	0,0
<i>Ijarah</i>	3,138	2,720	2,024	1,1

Sumber: Data diolah dari Laporan Statistik Perbankan Syariah Desember 2019-2021

Pembiayaan *Murabahah* menggunakan sistem penentuan margin yang transparan, harga pokok dan margin harus ditentukan oleh

kedua belah pihak. *Murabahah* dapat diartikan sebagai akad jual beli barang dengan harga asal ditambah dengan keuntungan yang disepakati oleh antar pihak (Afrida, 2016). Dalam mekanisme pembiayaan *Murabahah* di perbankan syariah, bank syariah berperan sebagai pihak penyedia barang yang akan dibeli oleh nasabah yang telah mengajukan pembelian barang ke bank dengan spesifikasi tertentu. Selanjutnya bank syariah dan nasabah akan berdiskusi mengenai harga, margin dan jangka waktu pembayaran (Anugrah & Laila, 2020). Sistem *Murabahah* mendominasi 60%-90% skema pembiayaan yang dilakukan perbankan syariah, ini karena pembiayaan *Murabahah* memiliki keuntungan yang bersifat pasti dan mekanisme yang mudah diikuti masyarakat sehingga bank syariah lebih tertarik menggunakan sistem *Murabahah* (Nasution, 2021). Akan tetapi harga masih menjadi alasan utama dalam menentukan pangsa pasar dan profitabilitas bank syariah. Pada umumnya harga merupakan salah satu aspek pilihan bagi nasabah. Apabila tingkat margin pada pembiayaan *Murabahah* bernilai besar maka akan mempengaruhi minat nasabah dalam menggunakan pembiayaan *Murabahah*. Jadi tinggi harga pembiayaan *Murabahah* akan cenderung untuk menurunkan permintaan pembiayaan (Fadhila, 2015).

Pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih dalam modal dan keuntungan untuk menjalankan suatu usaha bersama (Ichfan & Hasanah, 2021). Aturan operasional pembiayaan musyarakah di Bank syariah menjelaskan bahwa pendanaan diberikan dari Bank syariah kepada nasabah yang telah memiliki sebagian modal usaha (Latif, 2020). Dalam implementasinya, pembiayaan musyarakah mengikuti konsep bagi hasil atau profit and loss sharing, artinya jika usaha yang didanai menghasilkan keuntungan maupun kerugian

akan ditanggung bersama oleh pihak-pihak yang berserikat (Fahrurrozi, 2016). Konsep bagi hasil tidak dapat memberikan kepastian pendapatan yang akan diperoleh Bank syariah. Pendapatan yang diperoleh Bank syariah bersifat fluktuatif sesuai dengan produktifitas kegiatan ekonomi yang dijalankan (Trimulato, 2021). Karakter pembiayaan musyarakah ini sangat tepat bagi pengembangan sektor riil yang membutuhkan pemodal. Dari data yang ditampilkan pada tabel 1. menunjukkan pembiayaan musyarakah memiliki porsi sebesar 37,2% dari total pembiayaan yang disalurkan oleh Bank syariah, lebih rendah dari pembiayaan jual beli *Murabahah*. Perekonomian sektor riil terus-menerus berkembang, tentunya menjadi kesempatan bagi Bank syariah untuk memaksimalkan potensi dari pembiayaan musyarakah (Trimulato, 2017). Jika perekonomian sektor riil meningkat maka akan menstimulasi masyarakat untuk berinvestasi pada sektor tersebut sehingga berpengaruh positif pada tingkat profitabilitas perbankan syariah (Hidayati, 2014).


Pembiayaan merupakan salah satu aktivitas bank syariah yang menghasilkan laba. Jika performa pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat lancar maka laba yang diperoleh Bank syariah akan meningkat sehingga posisi profitabilitas semakin membaik (Almunawwaroh & Marlina, 2017). Secara umum perbankan menggunakan ROA untuk mengukur rasio profitabilitas. Return On Asset (ROA) adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja bank syariah dalam memperoleh laba (Muliawati & Khoiruddin, 2015). Laba yang diperoleh bank syariah selaras dengan rasio aset atau ROA, jadi ketika laba pembiayaan turun maka akan menurunkan ROA (Sudarsono, 2017). Karena pembiayaan *Murabahah* dan musyarakah adalah pembiayaan yang paling banyak digunakan dalam masyarakat, maka sangat diharapkan akan terdapat kontribusi bagi

perolehan laba bank syariah. Profitabilitas sebagai titik acuan dalam mengukur tingkat laba bank syariah, dimana dengan hasil dari profitabilitas tersebut akan terlihat bagaimana kinerja perbankan syariah (Yunita, 2014).

Pada gambar 1. Menunjukkan persentase nilai rasio profitabilitas perbankan syariah pada periode 2019-2021 yang terus meningkat. Pada dua tahun terakhir nilai rasio profitabilitas naik sebesar 0,29% dari 1,75% menjadi 2,04%. Profitabilitas memegang posisi yang penting bagi pertumbuhan dan perkembangan bank syariah. Bank syariah perlu menunjukkan kredibelitasnya agar kepercayaan masyarakat tidak pudar sehingga mereka memutuskan untuk tetap berinvestasi di bank syariah (Fatmawati & Hakim, 2020). Peningkatan profitabilitas dapat tercermin dari perolehan laba bank syariah, tingkat laba tidak hanya berpengaruh terhadap nilai deviden pemegang saham tetapi juga membawa pengaruh pada nasabah penyimpan dana (Yunita, 2014).

Gambar 1.

Grafik *Return On Asset (ROA)* Bank Syariah di Indonesia Periode Desember 2019-2021.



Sumber: Data diolah dari Laporan Statistik Perbankan Syariah Desember 2019-2021

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perbankan Syariah

Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank

konvensional dan bank syariah (Adrianto & Firmansyah A., 2019). Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 pasal 1 tentang Perbankan Syariah, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (RI, 2008).

Menurut Schaik, Bank Syariah adalah suatu bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum islam, yang dikembangkan pada abad pertengahan islam dengan menggunakan konsep bagi risiko sebagai sistem utama dan meniadakan sistem keuangan yang didasarkan pada kepastian dan keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya. (Adrianto & Firmansyah A., 2019).

Terdapat 2 jenis perbankan syariah menurut pasal 1 ayat (3) dan (4) Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, diantaranya yaitu: (1) Bank Umum, yaitu adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (2) Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (RI, 1998).

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 13 tentang Perbankan menyatakan apa yang dimaksud dengan prinsip syariah yakni: “Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan

penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (mudharabah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah). Atau dengan adanya pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)” (Marimin A., 2015).

Dalam kegiatannya, bank syariah memiliki beberapa fungsi yang menjadi acuan dalam kegiatan operasionalnya, hal ini terdapat dalam undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 4, dijelaskan fungsi bank syariah adalah sebagai berikut: 1) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. 2) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. 3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif). 4) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (RI, 2008).

1. *Murabahah*

Secara bahasa, *Murabahah* adalah ‘bentuk mutual’ (bermakna saling) dari kata ribh (ربح) (atau ar-rihb (الرَّيْب) (yang artinya keuntungan. Asal katanya adalah rabiha yang berarti beruntung, ribhan yang berarti ber laba, warabahan yang artinya keuntungan dan warabaahan yang artinya laba (Munawir, 1997 dalam Kulsum U. & Saputra R. E., 2016). Kata ribh dalam Al-Qur’an dengan makna keuntungan dapat dilihat pada Q.S. al-Baqarah/2: 16. Sementara al-bai’ (jual beli) adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu

yang lain. Al-bai' juga berarti sebuah makna antonim, artinya al-bai' (jual) bisa juga bermakna al-syira (beli). Masing-masing kata ini bersifat interchangeable (Khin, 1989 dalam Kulsum U. & Saputra R. E., 2016).

Berdasarkan fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, yang dimaksud dengan *Murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba (DSN, 2000). *Murabahah* dapat dikategorikan dalam berbagai jenis, diantaranya: 1) *Murabahah* dengan pesanan, dalam *Murabahah* jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. *Murabahah* dengan pesanan bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Kalau bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya. 2) *Murabahah* tanpa pesanan, dalam *Murabahah* jenis ini bersifat tidak mengikat. *Murabahah* tanpa pesanan maksudnya, ada yang pesan atau tidak ada yang memesan, bank syariah menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pembeli (Wasilah, 2009 dalam Kulsum U. & Saputra R. E., 2016). *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat dikategorikan lagi menjadi, (a) Yang sifatnya mengikat, artinya nasabah wajib membeli barang yang telah dipesannya. (b) Yang sifatnya tidak mengikat, artinya adalah walaupun nasabah telah melakukan pemesanan, tetapi nasabah tidak terikat untuk membeli barang tersebut. Terdapat dua cara pembayaran dalam *Murabahah* yaitu cara pembayaran dengan tunai dan dengan ditangguhkan. Dalam praktiknya, *Murabahah* berdasarkan pesanan sifatnya mengikat dengan cara pembayaran ditangguhkan (Kulsum U. & Saputra R. E., 2016).

Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa dalam jual beli *Murabahah* itu disyaratkan beberapa hal, yaitu: 1) Mengetahui harga pokok. Dalam jual beli *Murabahah* disyaratkan agar mengetahui harga pokok atau harga asal, karena mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli. Syarat ini juga diperuntukkan bagi jual beli at-tauliyyah dan al-wadhi'ah, 2) Mengetahui keuntungan. Hendaknya margin keuntungan juga diketahui oleh pembeli, karena margin keuntungan tersebut termasuk bagian dari harga. Sedangkan mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli, dan 3) Harga pokok merupakan sesuatu yang dapat diukur, dihitung dan ditimbang, baik pada waktu terjadi jual beli dengan penjual dengan penjual yang pertama atau setelahnya (Az-Zuhaili, Wahbah, 1989 dalam Setiady, 2014).

Menurut Syafi'i Antonio, *Murabahah* memiliki ketentuan umum, antara lain sebagai berikut (Antonio, 2001: 105 dalam Kulsum U. & Saputra R. E., 2016): 1) Jaminan. Pada dasarnya, jaminan bukanlah suatu rukun atau syarat yang mutlak dipenuhi dalam jual beli *Murabahah*, demikian juga dalam *Murabahah* KPP. Jaminan dimaksudkan untuk menjaga agar si pemesan tidak main-main dengan pesanan. Si pembeli (penyedia pembiayaan atau bank) dapat meminta si pemesan (pemohon atau nasabah) suatu jaminan untuk dipegangnya. Dalam teknis operasionalnya, barang-barang yang dipesan dapat menjadi salah satu jaminan yang bisa diterima untuk pembayaran uang. 2) Utang. Secara prinsip, penyelesaian utang si pemesan dalam transaksi *Murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan si pemesan kepada pihak ketiga atas barang pesanan tersebut. Apakah si pemesan menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban menyelesaikan utangnya kepada si pembeli. Jika pemesan menjual

barang tersebut sebelum masa angsurannya berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. Seandainya penjualan aset tersebut merugi, contohnya kalau nasabah adalah pedagang juga, pemesan tetap harus menyelesaikan pinjamannya sesuai kesepakatan awal. Hal ini karena transaksi penjualan kepada pihak ketiga yang dilakukan nasabah merupakan akad yang benar-benar terpisah dari akad *Murabahah* pertama dengan bank. 3) Penundaan Pembayaran oleh Debitor Mampu. Seorang nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomis dilarang menunda penyelesaian utangnya dalam *Murabahah* ini. Bila seorang pemesan menunda penyelesaian utang tersebut, pembeli dapat mengambil tindakan: mengambil prosedur hukum untuk mendapatkan kembali uang itu dan mengklaim kerugian finansial yang terjadi akibat penundaan. 4) Bangkrut. Jika pemesan yang berutang dianggap pailit dan gagal menyelesaikan utangnya karena benar-benar tidak mampu secara ekonomi dan bukan karena lalai, sedangkan ia mampu, kreditor harus menunda tagihan Utang sampai ia menjadi sanggup mengembalikan.

2. Musyarakah

Musyarakah (join venture profit sharing) adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (al-mal, capital), atau keahlian/manajerial (a'mal, expertise) dengan kesepakatan keuntungan dibagi bersama, dan jika terjadi kerugian akan ditanggung bersama (Dahlan, 2012).

Landasan hukum musyarakah merujuk pada Al-Qur'an surat Shad: ayat 24 yang artinya: "Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain,

kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu." Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat." (Q.S. Shad: 24)

Dijelaskan oleh Ibrahim Fadhl al-Dabu, ayat tersebut di atas diturunkan sebagai landasan hukum syirkah/musyarakah. Musyarakah pada dasarnya memang kegiatan yang telah dilakukan oleh masyarakat jahiliah, akan tetapi banyak yang melakukan pelanggaran. Merujuk pada ayat diatas, tampak mengandung kritik terhadap musyarakah yang biasa terjadi dan hanya orang-orang yang berimanlah yang melakukan akad sebagaimana mestinya (Dahlan, 2012).

3. Profitabilitas

Menurut Kasmir, Rasio Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Beberapa jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan adalah: (Kasmir, 2014)

a. Profit Margin on Sales

Profit Margin on Sales atau Ratio Profit Margin atau margin laba atas penjualan merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Cara pengukuran rasio ini adalah dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. Terdapat dua rumus untuk mencari Profit Margin, yaitu sebagai berikut:

1) Untuk margin laba kotor, rumusnya:

Margin laba kotor menunjukkan laba yang relatif terhadap perusahaan, dengan cara penjualan bersih

dikurangi harga pokok penjualan. Rasio ini merupakan cara untuk penetapan harga pokok penjualan.

- 2) Untuk margin laba bersih, rumusnya: Margin laba bersih merupakan ukuran keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan. Rasio ini menunjukkan pendapatan bersih perusahaan atas penjualan.

b. Hasil Pengembalian Investasi (Return on Investment/ROI)

Return on Investment (ROI) atau return on total assets merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROI juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Rumus untuk mencari Return on Investment dapat digunakan sebagai berikut:

c. Hasil Pengembalian Aset (Return on Asset/ROA)

Return On Asset adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. Return on asset dinyatakan dalam rumus sebagai berikut: (Sanjaya & Rizky, 2018)

d. Hasil Pengembalian Ekuitas (Return on Equity/ROE)

Hasil pengembalian ekuitas atau Return on Equity atau rentabilitas modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Rumus untuk mencari Return on Equity (ROE) dapat digunakan sebagai berikut:

e. Laba Perlembar Saham Biasa (Earning per Share of Common Stock)

Rasio laba per lembar saham atau disebut juga rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Rumus untuk mencari laba per lembar saham biasa adalah sebagai berikut:

B. Perbandingan Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Analisis Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia Periode 2019-2021 sudah banyak dilakukan penelitian oleh peneliti-peneliti sebelumnya, akan tetapi penelitian tetap mempunyai perbedaan dengan penelitian sebelumnya.

1. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Istishna*, *Ijarah*, *Mudharabah* Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia (Faradilla et al., 2017)

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, *pertama*, objek kajian penelitian terdahulu menganalisis pembiayaan *Murabahah*, *Istisna*, *Ijarah*, *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Sedangkan pada penelitian saat ini meneliti tentang Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan *Musyarakah*. Kedua, lokasi penelitian terdahulu di Bank Umum Syariah di Indonesia sedangkan penelitian saat ini meneliti di Bank Syariah Indonesia pada tahun 2019-2021. Ketiga Metode penelitian terdahulu menggunakan metode pengolahan statistik menggunakan uji common effect, uji chow, dan regresi data panel, sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif.

2. Analisis ROA, ROE dan FDR Terhadap Kinerja Keuangan Pada PT. BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan Pada Periode Maret 2019-Juni 2020 (Silfia et al., 2022)

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, *pertama* objek kajian penelitian terdahulu menganalisis ROA, ROE dan FDR sedangkan penelitian saat ini meneliti tentang Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan *Musyarakah*. *Kedua* lokasi penelitian terdahulu di BPRS HIK Parahyangan sedangkan penelitian saat ini di Bank Syariah Di Indonesia. *Ketiga* metode penelitian terdahulu menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode Kuantitatif deskriptif.

3. Analisis Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode RGEC Pada PT. Bank Mega Syariah Tbk.Periode 2016-2019(Ponirah et al., 2021)

Penelitian saat ini, *pertama*, objek kajian penelitian terdahulu menganalisis kesehatan bank sedangkan penelitian saat ini meneliti tentang pembiayaan *Murabahah*, *Istisna*, *Ijarah*, *Mudharabah* dan *Musyarakah*. *kedua* lokasi penelitian terdahulu di PT. Bank Mega Syariah sedangkan penelitian saat ini di Bank Syariah di Indonesia. *Ketiga* metode penelitian terdahulu menggunakan metode RGEC sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode Kuantitatif deskriptif.

4. Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Pada Bank Central Asia (BCA) Syariah Berdasarkan Metode Camel(Studi Kasus Pada PT Bank BCA Syariah Periode 2015-2019)(Purnama, 2022)

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, *pertama*, objek kajian penelitian terdahulu menganalisis tingkat kesehatan bank sedangkan penelitian saat ini meneliti tentang pembiayaan *Murabahah*, *Istisna*, *Ijarah*, *Mudharabah* dan *Musyarakah*. *Kedua* lokasi penelitian terdahulu meneliti di Bank Central Asia (BCA) Syariah, sedangkan penelitian saat ini meneliti di Bank Syariah

Inonesia. *Ketiga*, metode penelitian yang digunakan oleh penelitian terdahulu adalah kualitatif deskriptif sedangkan metode penelitian saat ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif deskriptif yaitu metode yang bertujuan untuk menguji hipotesis dengan sampel tertentu kemudian menggambarkan pengaruh antar variabel yang diteliti (Hardani et al., 2020). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi yang berorientasi pada jenis sumber data sekunder dimana data tersebut diperoleh dari halaman website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu <http://www.ojk.go.id/>. (Siyoto & Sodik, 2015).

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Syariah di Indonesia yang telah terindeks di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan sampelnya adalah Laporan Statistik Perbankan Syariah dari 2019-2021. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik normalitas, uji asumsi klasik, koefisien determinasi dan uji regresi linear berganda. Teknik uji regresi linear berganda bertujuan untuk melihat adanya suatu pengaruh antara variabel independent terhadap variabel dependent, dimana pengolahan data akan dilakukan menggunakan software SPSS 25 (Siregar, 2018).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data penelitian ini diperoleh dari Laporan Statistik Perbankan Syariah periode 2019-2021 dengan objek penelitian yaitu 15 Bank syariah yang telah terindeks oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jumlah data yang diteliti sebanyak 108 data dimana setiap variabel berjumlah 36 data. Dibawah ini merupakan

hasil uji statistik deskriptif dari variabel dalam penelitian ini.

Tabel 2.
Hasil Uji Descriptive Statistics

Descriptive Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
ROA_Profitabilitas	1.8647	.20102	36
Pembiayaan Murabahah	67.1317	1.43252	36
Pembiayaan Musyarakah	26.4797	1.20170	36

Sumber: Data sekunder, diolah oleh software SPSS 25

Berdasarkan Tabel 2. hasil uji deskriptif, jumlah data yang diteliti sebanyak 36 data yang terdiri dari pembiayaan Murabahah, pembiayaan musyarakah dan ROA dalam kurun waktu 2019-2021. Nilai standar deviasi variabel ROA sebesar 0,20102 lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata ROA yang sebesar 1,8647, ini mengindikasikan hasil yang baik. Begitu pula dengan hasil yang didapat oleh standar deviasi variabel pembiayaan Murabahah dan musyarakah terhadap nilai rata-ratanya, menunjukkan hasil yang baik.

Penelitian ini menggunakan software SPSS 25 sebagai media untuk mengelola data dengan teknik regresi linear berganda. Untuk membuktikan hipotesis penelitian, data akan diolah menggunakan metode uji t dan uji F. Adapun uji t digunakan untuk menguji secara parsial pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen sedangkan uji F digunakan untuk menguji secara simultan pengaruh kedua variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun hasil pengujian data penelitian sebagai berikut:

A. Uji Statistik Normalitas

Tabel 3.
Hasil Uji Statistik Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.15687977
	Absolute	.099

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
Most Extreme Differences	Positive	.099
	Negative	-.056
Test Statistic		.099
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: Data sekunder, diolah oleh software SPSS 25

Uji statistik normalitas pada penelitian ini menggunakan Uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*. Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* secara pada *Unstandardized Residual* sebesar 0,200 maka lebih besar dari 0,05 ($0,200 > 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian tersebut terdistribusi normal.

B. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinieritas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pembiayaan Murabahah	.138	7.239
	Pembiayaan Musyarakah	.138	7.239

a. Dependent Variable: ROA_Profitabilitas
Sumber: Data sekunder, diolah oleh software SPSS 25

Berdasarkan tabel 4. diketahui nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* adalah 7,239 untuk pembiayaan Murabahah dan musyarakah. Nilai tersebut kurang dari 10 ($7,239 < 10$) sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas di antara variabel independen.

2. Uji Autokorelasi

Tabel 5.
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.625 ^a	.391	.354	.16156	1.115

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Murabahah


b. Dependent Variable: ROA_Profitabilitas

Sumber: Data sekunder, diolah oleh software SPSS 25

Nilai uji *Durbin-Watson* menunjukkan tidak terjadi gejala autokorelasi pada model data regresi adalah diantara $-2 \leq x \leq 2$. Berdasarkan tabel diketahui nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,115 masih berada diantara nilai -2 dan +2 ($-2 \leq 1,330 \leq 2$) sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada model data regresi.

3. Uji Heterokedastisitas

Gambar 2.
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data sekunder, diolah oleh *software* SPSS 25

Dari grafik *Scatterplot* diatas menunjukkan bahwa penyebaran data penelitian berada pada di atas dan bawah titik 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk suatu pola tertentu, artinya diantara variabel penelitian tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

C. Pengujian secara parsial dengan Uji t

Uji t dilakukan untuk melihat adanya pengaruh secara parsial atau secara individu antara X1 (pembiayaan *Murabahah*) terhadap Y (profitabilitas) dan X2 (pembiayaan *Musyarakah*) terhadap Y (profitabilitas). Dalam pengambilan keputusan Uji t menggunakan 2 metode. Metode 1, sebagai berikut:

1. Angka Sig. $< 0,05$, maka H_a dapat diterima

2. Angka Sig. $> 0,05$, maka H_a tidak dapat diterima

Atau dapat menggunakan Metode 2, sebagai berikut:

1. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 dapat diterima
2. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 tidak dapat diterima

Tabel 6.
Hasil Uji Hasil Uji t (Parsial)
Coefficients^a

Model		t	Sig.
1	(Constant)	-4.185	.000
	Pembiayaan <i>Murabahah</i>	4.450	.000
	Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	4.568	.000

b. Dependent Variable: ROA_Profitabilitas

Sumber: Data sekunder, diolah oleh *software* SPSS 25

Hasil pengujian hipotesis secara parsial dengan menggunakan uji t adalah sebagai berikut:

1. Uji t terhadap variabel Pembiayaan *Murabahah* (X1)

Metode 1, dari tabel 6. diketahui nilai Sig. adalah 0,000 dibandingkan dengan taraf signifikansi ($\alpha = 0,05$) maka $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_{a1} dapat diterima, jadi secara statistik terdapat pengaruh signifikan antara pembiayaan *Murabahah* terhadap profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. Metode 2, $t_{tabel} = 2,035$ (diperoleh dengan mencari nilai $df = n - k - 1 = 36 - 2 - 1 = 33$, dan membagi dua nilai α 5% yaitu $5\%/2 = 0,025$) dan $t_{hitung} = 4,450$. Maka $t_{hitung} > t_{tabel} = 4,450 > 2,035$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_{01} tidak dapat diterima, jadi secara statistik terdapat pengaruh signifikan antara pembiayaan *Murabahah* terhadap profitabilitas Bank Syariah di Indonesia.

2. Uji t terhadap variabel Pembiayaan *Musyarakah* (X2)

Metode 1, dari tabel 6. Diatas diketahui nilai Sig. Adalah 0,604 dibandingkan

dengan taraf signifikansi ($\alpha = 0,05$) maka $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_{a2} dapat diterima, jadi secara statistik terdapat pengaruh signifikan antara pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. Metode 2, $t_{tabel} = 2,035$ (diperoleh dengan mencari nilai $df = n - k - 1 = 36 - 2 - 1 = 33$, dan membagi dua nilai α 5% yaitu $5\%/2 = 0,025$) dan $t_{hitung} = 4,568$. Maka $t_{hitung} > t_{tabel} = 4,568 > 2,035$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_{o2} tidak dapat diterima, jadi secara statistik terdapat pengaruh signifikan antara pembiayaan *Murabahah* terhadap likuiditas Bank Syariah di Indonesia.

D. Pengujian secara simultan dengan Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara simultan atau bersama-sama pembiayaan *Murabahah* dan *musyarakah* terhadap profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. Dalam pengambilan keputusan Uji t menggunakan 2 metode.

Metode 1, sebagai berikut:

1. Angka Sig. $< 0,05$, maka H_a dapat diterima
2. Angka Sig. $> 0,05$, maka H_a tidak dapat diterima

Atau dapat menggunakan metode 2 berikut:

1. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_o dapat diterima
2. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_o tidak dapat diterima

Tabel 7.

Hasil Uji Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.553	2	.276	10.591	.000 ^b
	Residual	.861	33	.026		
	Total	1.414	35			

a. Dependent Variable: ROA_Profitabilitas
b. Predictors: (Constant), Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Murabahah
Sumber: Data sekunder, diolah oleh software SPSS 25

Hasil pengujian hipotesis dengan uji F adalah sebagai berikut:

Metode 1, dari tabel 7. diatas diketahui nilai Sig. Adalah 0,000 dibandingkan dengan taraf signifikansi ($\alpha = 0,05$) maka $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_{a3} dapat diterima, jadi secara statistik terdapat pengaruh signifikan secara sama-sama antara pembiayaan *Murabahah* dan *musyarakah* terhadap profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. Metode 2, $F_{tabel} = 3,275$ (diperoleh dengan mencari nilai $df = k; n - k = 2; 36 - 2 = 34$) dan $F_{hitung} = 10,591$. Maka $F_{hitung} > F_{tabel} = 10,591 > 3,275$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_{o3} tidak dapat diterima, jadi secara statistik terdapat pengaruh signifikan secara sama-sama antara pembiayaan *Murabahah* dan *musyarakah* terhadap profitabilitas Bank Syariah di Indonesia.

E. Uji Regresi Linear Berganda

Hasil pengujian pada Tabel 8. menggambarkan persamaan regresi linier sebagai berikut:

$$Y = (20,852) + 0,228X_1 + 0,279X_2 \text{ atau}$$

$$ROA = (20,852) + 0,228 \text{ Pembiayaan Murabahah} + 0,279 \text{ Pembiayaan Musyarakah}$$

Keterangan:

1. Konstanta sebesar -20,852 menyatakan bahwa jika pembiayaan *Murabahah* dan pembiayaan *Musyarakah* bernilai tetap (konstan) maka ROA bernilai sebesar -20,852 satuan.
2. Koefisien regresi X_1 sebesar 0,228 menyatakan bahwa setiap kenaikan satu satuan pembiayaan *Murabahah*, akan meningkatkan ROA sebesar 0,228 satuan. Dan sebaliknya, jika setiap penurunan satu satuan pembiayaan *Murabahah*, akan menurunkan ROA sebesar 0,228 satuan dengan anggapan X_2 tetap.

3. Koefisien regresi X2 sebesar 0,279 menyatakan bahwa setiap kenaikan satu satuan NPF *musyarakah*, akan meningkatkan ROA sebesar 0,279 satuan. Dan sebaliknya, jika setiap penurunan satu satuan NPF *musyarakah*, maka ROA akan menurun sebesar 0,279 satuan dengan anggapan X1 tetap.
4. Tanda (+) menandakan hubungan yang positif, sedangkan tanda (-) menunjukkan hubungan yang negatif antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y).

Tabel 8.

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	-20.852	4.983	
	Pembiayaan <i>Murabahah</i>	.228	.051	1.626
	Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	.279	.061	1.670

c. Dependent Variable: ROA_Profitabilitas
 Sumber: Data sekunder, diolah oleh *software* SPSS 25

F. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Nilai *R Square* berkisar antara 0 sampai dengan 1, semakin tinggi nilai *R Square* maka semakin kuat hubungan ketiga variabel, dan begitu juga sebaliknya. Untuk data yang menggunakan regresi linier berganda sebaiknya menggunakan *Adjusted R Square* sebagai nilai koefisien determinasi karena nilai tersebut telah disesuaikan dengan jumlah variabel independen yang digunakan.

Tabel 9.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.625 ^a	.391	.354	.16156	1.115

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan *Musyarakah*, Pembiayaan *Murabahah*
 b. Dependent Variable: ROA_Profitabilitas
 Sumber: Data sekunder, diolah oleh *software* SPSS 25

Berdasarkan tabel 9. diatas diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* adalah 0,354, menunjukkan bahwa sebesar 35,4% variabel dependen yakni profitabilitas dijelaskan oleh variabel independen yang terdiri dari pembiayaan *Murabahah* dan *musyarakah*, kemudian sisanya 64,6% dijelaskan oleh variabel di luar variabel penelitian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam model akan menjelaskan sebagian kecil dari variabel dependen.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan dalam penelitian ini, diperoleh kesimpulan yaitu:

Pembiayaan *Murabahah* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah di Indonesia dengan hasil uji tingkat signifikansi 0,000 dan hasil uji t_{hitung} sebesar 4,450. Maka tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,450 > 2,035$) artinya bahwa H_a diterima dan H_o ditolak. Ini menyatakan bahwa pembiayaan *Murabahah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hasil dari uji regresi linear berganda menunjukkan angka 0,228 (bernilai positif) untuk variabel *Murabahah* sehingga dapat dikatakan bahwa pembiayaan *Murabahah* berhubungan positif dengan profitabilitas.

Pembiayaan *musyarakah* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah di Indonesia dengan hasil uji tingkat signifikansi 0,000 dan hasil uji t_{hitung} sebesar 4,568. Maka tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,568 > 2,035$) artinya bahwa H_a diterima dan H_o ditolak. Ini menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hasil dari uji regresi linear berganda menunjukkan angka 0,228 (bernilai positif) untuk variabel *musyarakah* sehingga dapat dikatakan bahwa

pembiayaan *musyarakah* berhubungan positif dengan profitabilitas.

Pembiayaan *Murabahah* dan *musyarakah* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah di Indonesia dengan hasil uji tingkat signifikansi 0,000 dan hasil uji t_{hitung} sebesar 10,591. Maka tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($10,591 > 3,275$) artinya bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Ini menyatakan bahwa pembiayaan *Murabahah* dan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrida Y. (2016). Analisis Pembiayaan *Murabahah* di Perbankan Syariah. *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 1(2). 155-166.
- Almunawwaroh M. & Marliana R. (2017). Analisis Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 12(2). 177-190.
- Andrianto & Firmansyah A. 2019. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktik)*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- Anugrah Y.D.Y. & Laila M. (2020). Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan *Murabahah* Pada Perbankan Syariah. *Mahasabatuna: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 2(2). 1-18.
- Dahlan, Ahmad. (2012). *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras.
- Fadhila N. (2015). Analisis Pembiayaan *Mudharabah* dan *Murabahah* Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 15(1). 65-77.
- Fahrurrozi. (2016). Konsep Perjanjian *Profit and Loss Sharing* Dalam Ekonomi Islam. *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(2). 307-323.
- Fatmawati N.L. & Hakim A. (2020). Analisis Tingkat Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Baabu Al-Ilmi: Ekonomi dan Perbankan Syariah*. 5(1). 1-15.
- Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*
- Hardani, et al. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Editor, A. A. Husnu Abadi. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.
- Hasyim L.T.U. (2016). Peran Perbankan Syariah Dalam Pertumbuhan Ekonomi Sektor Riil di Indonesia. *AKRUAL Jurnal Akuntansi*, 8(1). 11-27.
- Hayati S.R. (2014). Peran Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *INDO-ISLAMIKA*, 4(1). 41-66.
- Hidayat S. & Irwansyah R. (2020). Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5(1). 1-21.
- Hidayati A.N. (2014). Pengaruh Inflasi, BI Rate dan Kurs Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. *AN-NISBAH*, 1(1). 72-97.
- Ichfan H. & Hasanah U. (2021). Aplikasi Pembiayaan Akad *Musyarakah* Pada Perbankan Syariah. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 2(Issue 1), 001 - 008.
- Ilyas R. (2017). Manajemen Permodalan Bank Syariah. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 5(2). 323-338.
- Kasmir. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kulsum U. & Saputra R. E. (2016). Penyerahan Akad Wakalah pada

- Pembiayaan *Murabahah* (Studi di BNI Syariah Cabang Kendari). *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 4.
- Latif CA. (2020). Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 2(1), 9-22.
- Marimin et al. (2015). Perkembangan Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(2), 78.
- Muliawati S. & Khoiruddin M. (2015). Faktor-Faktor Penentu Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. *Management Analysis Journal*, 4(1), 39-49.
- Nasution S.F. (2021). Pembiayaan *Murabahah* Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 132-152.
- Nurnasrina & Putra PA. (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). Statistik Perbankan Syariah Desember 2019. Dikutip dari Otoritas Jasa Keuangan: <http://www.ojk.go.id>. [13 November 2022, Pukul 19.43 WIB].
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Statistik Perbankan Syariah Desember 2020. Dikutip dari Otoritas Jasa Keuangan: <http://www.ojk.go.id>. [13 November 2022, Pukul 19.44 WIB].
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Statistik Perbankan Syariah Desember 2021. Dikutip dari Otoritas Jasa Keuangan: <http://www.ojk.go.id>. [13 November 2022, Pukul 19.45 WIB].
- Republik Indonesia. (1998). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3790. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran RI Nomor 4867. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Sanjaya, S. & Rizky F. M. (2018). Analisis Profitabilitas dalam Menilai Kinerja Keuangan pada PT. Taspen (Persero) Medan. *KITABAH: Volume 2 No. 2*. Hal. 285.
- Setiady, Tri. (2014). Pembiayaan *Murabahah* dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif dan Hukum Syariah. *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8 (3), 521-522.
- Simatupang H.B. (2019). Peran Perbankan Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM)*, 6(2), 136-146.
- Siregar S. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Perhitungan Manual & SPSS*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Siyoto S. & Sodik A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sudarsono H. (2017). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 175-203.
- Trimulato T. (2021). Eksistensi Perbankan Syariah Melalui Dominasi Pembiayaan *Profit dan Loss Sharing*. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, (2)1, 29-41.
- Trimulato. (2017). Analisis Potensi Produk Musyarakah Terhadap Pembiayaan Sektor Riil UMKM. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 18(1), 41-51.
- Yunita R. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Profitabilitas

Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2009-2012). *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 3(2). 143-160.